



ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN VINA DAN EKY DI CIREBON

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE MURDER CASE OF VINA AND EKY IN CIREBON

Lia Lestiani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: lialestiani813@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 19-05-2025

Revised : 21-05-2025

Accepted : 23-05-2025

Published : 25-05-2025

Abstract

This study analyzes the murder case of Vina and Eky that occurred in Cirebon through a criminology approach. The main focus is to identify the motive of the crime and understand the perpetrator's actions using criminology theories such as Rational Choice Theory, Strain Theory, Social Control Theory, and Criminal Personality Theory. The method used is a qualitative approach with literature studies from media sources and legal documents. The results of the study indicate that the crime was a combination of social environmental factors, psychological pressure, weak social control, and rational calculations from the perpetrators. Law enforcement in this case is also analyzed from the perspective of the application of the Criminal Code and the investigation process. This study contributes to a deeper understanding of the factors causing crime and the need for a multidisciplinary approach in handling criminal cases.

Keywords: *Criminology, Murder of Vina and Eky, Theory of Crime*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus pembunuhan Vina dan Eky yang terjadi di Cirebon melalui pendekatan kriminologi. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi motif kejahatan dan memahami tindakan pelaku menggunakan teori-teori kriminologi seperti *Rational Choice Theory*, *Strain Theory*, *Social Control Theory*, dan *Criminal Personality Theory*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari sumber media dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kejahatan tersebut merupakan kombinasi dari faktor lingkungan sosial, tekanan psikologis, lemahnya kontrol sosial, dan perhitungan rasional dari pelaku. Penegakan hukum terhadap kasus ini juga dianalisis dari sisi penerapan KUHP dan proses penyidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang faktor penyebab kejahatan dan perlunya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus kriminal.

Kata kunci: *Kriminologi, Pembunuhan Vina dan Eky, Teori Kejahatan*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon menjadi salah satu tragedi kriminal yang kembali menjadi sorotan publik setelah dirilisnya film dokumenter “VINA: Sebelum 7 Hari” oleh rumah produksi Visinema pada tahun 2024. Film ini mengangkat kembali kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 dan menyoroti sejumlah kegagalan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum. Publik kemudian menuntut kejelasan lebih lanjut terkait siapa pelaku sebenarnya, bagaimana kronologi peristiwa terjadi, dan sejauh mana aparat penegak hukum bertindak secara adil dan transparan (Kompas.com, 2024).



Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya produk dari tindakan individu semata, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara individu dengan struktur sosial, norma, dan tekanan lingkungan. Dalam kriminologi, kejahatan dipahami sebagai bentuk penyimpangan sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara dorongan individu dan kendala sosial yang mengatur perilaku tersebut (Soekanto, 1986). Dengan demikian, kasus Vina dan Eky tidak hanya mencerminkan tindak kriminal, tetapi juga mengandung dimensi psikologis, sosiologis, dan struktural yang saling berkaitan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu memiliki peran penting dalam menjelaskan penyebab dan dinamika kejahatan secara komprehensif. Teori-teori seperti *Strain Theory* oleh Robert K. Merton, *Social Control Theory* oleh Travis Hirschi, serta *Rational Choice Theory* oleh Cornish dan Clarke, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami perilaku pelaku dalam kasus ini. Merton (1938) menyatakan bahwa ketika individu tidak dapat mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah, maka mereka cenderung menggunakan cara-cara menyimpang, termasuk kekerasan. Dalam konteks kasus ini, para pelaku kemungkinan besar mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong mereka ke dalam tindakan kriminal.

Selain faktor struktural, aspek kepribadian juga tidak dapat diabaikan. Teori Kepribadian Kriminal atau *Criminal Personality Theory* yang dikemukakan oleh Stanton Samenow (1984) menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki pola pikir dan struktur kepribadian yang cenderung egosentris, manipulatif, dan antisosial. Dalam kasus Vina dan Eky, tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok, disertai pemerkosaan dan pembunuhan, menunjukkan adanya pola perilaku keji dan dehumanisasi terhadap korban, yang relevan dengan ciri-ciri kepribadian kriminal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi kejahatan tersebut dan mengevaluasi sejauh mana proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji kronologi peristiwa secara sistematis dan mengaitkannya dengan pendekatan-pendekatan kriminologi untuk mengidentifikasi motif dan logika tindakan para pelaku. Dengan pendekatan multidisipliner ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penanganan kasus kekerasan berat di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan remaja dan kejahatan kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari dokumentasi media massa, laporan kepolisian, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah terkait teori kriminologi dan hukum pidana. Analisis data dilakukan melalui teknik interpretatif dengan memadukan teori-teori kriminologi untuk menjelaskan tindakan pelaku dan proses hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational choice theory

Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) merupakan pendekatan dalam kriminologi yang berasumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan perhitungan logis atas keuntungan dan kerugian dari tindakan kriminal yang akan mereka lakukan. Teori ini diperkenalkan oleh Cornish dan Clarke (1986) yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses keputusan rasional, di



mana pelaku menimbang peluang keberhasilan, risiko penangkapan, serta manfaat pribadi yang mungkin diperoleh dari kejahatan tersebut (Cornish & Clarke, 1986). Dalam kasus Vina dan Eky, pendekatan ini dapat menjelaskan motif dan tindakan para pelaku yang terlibat dalam kejahatan berencana, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara kolektif.

Para pelaku dalam kasus ini bukan bertindak secara spontan, melainkan memperlihatkan indikasi perencanaan sebelumnya. Menurut keterangan yang dikumpulkan oleh penyidik, para pelaku sudah mengetahui keberadaan Vina dan Eky serta telah memutuskan untuk mengejar dan menyerang mereka. Beberapa pelaku bahkan sudah mempersenjatai diri dengan benda tumpul dan tajam, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata akibat emosi sesaat, melainkan berdasarkan kalkulasi bahwa mereka mampu mengendalikan korban dan lolos dari konsekuensi hukum (Tempo.co, 2024).

Dalam kerangka Rational Choice, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Vina juga mencerminkan adanya motif keuntungan pribadi dalam bentuk pemuasan hasrat seksual, meskipun dilakukan dengan cara kriminal. Beberapa pelaku bertindak dalam kelompok, sehingga secara sosial mereka merasa memperoleh kekuatan dan dukungan satu sama lain untuk menurunkan risiko rasa bersalah dan meningkatkan keberanian dalam bertindak. Ini konsisten dengan temuan Cornish dan Clarke bahwa dalam banyak kasus kejahatan kelompok, individu merasa lebih berani karena efek difusi tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) (Cornish & Clarke, 1986).

Selain itu, lokasi kejahatan juga dipilih di tempat yang relatif sepi dan minim saksi, yaitu di jalanan malam hari dekat kawasan Talun. Ini menunjukkan bahwa para pelaku mempertimbangkan konteks lingkungan untuk meminimalisasi kemungkinan tertangkap atau diketahui pihak ketiga. Menurut teori ini, pelaku kejahatan akan memilih kondisi yang menguntungkan bagi mereka, dan menghindari risiko sebesar mungkin selama proses tindakan kriminal berlangsung (Felson, 2002). Hal ini juga diperkuat dari fakta bahwa mereka mencoba menyamarkan pembunuhan tersebut sebagai kecelakaan lalu lintas.

Namun, kalkulasi rasional para pelaku ini tidak sepenuhnya berhasil karena perkembangan teknologi dan investigasi modern memungkinkan penyidik mengungkap kegagalan dalam laporan awal. Akibatnya, tindakan yang semula mereka kira aman dari deteksi ternyata membuka fakta baru yang memperberat hukuman mereka. Ini juga menunjukkan keterbatasan rasionalitas dalam pengambilan keputusan oleh pelaku kriminal, karena meskipun tampak rasional, pertimbangan mereka sering kali dangkal dan tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang secara menyeluruh (Becker, 1968).

Dengan demikian, Rational Choice Theory relevan digunakan untuk memahami bagaimana para pelaku dalam kasus Vina dan Eky secara sadar dan rasional mempertimbangkan tindakan kekerasan terhadap korban, dengan keyakinan bahwa mereka bisa mendapat “manfaat” tanpa konsekuensi. Akan tetapi, keputusan rasional tersebut tetap tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan struktur sosial yang lemah, yang turut memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Kronologi Kasus

Kasus pembunuhan Vina dan Eky terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, tepatnya di bawah Jembatan Layang Talun. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan luka yang cukup parah. Penemuan ini langsung menarik perhatian publik dan menimbulkan spekulasi terkait



penyebab kematian mereka. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa korban dikeroyok oleh sekelompok anggota geng motor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Sebagai hasil dari penyelidikan awal, sembilan orang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan tersebut. Tiga tersangka lainnya dinyatakan buron, dan pencarian terhadap mereka dilakukan oleh pihak kepolisian (Kompas, 2024).

Namun, meskipun pihak kepolisian telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, muncul sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat. Salah satu kejanggalan utama yang menjadi sorotan adalah pengakuan yang diberikan oleh sejumlah terdakwa yang berubah-ubah. Dalam sejumlah kasus pidana, pengakuan yang tidak konsisten seringkali menjadi tanda adanya penyimpangan dalam proses interogasi, termasuk potensi penyiksaan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan yang diinginkan (Hilmi et al., 2018)⁶. Laporan dari beberapa sumber juga mengungkapkan bahwa pengakuan tersangka tersebut diduga diperoleh melalui tekanan fisik dan psikologis selama interogasi yang dilakukan oleh polisi. Dugaan ini semakin menguat ketika terdapat saksi yang melaporkan adanya perlakuan kasar terhadap tersangka selama proses penyidikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran, melainkan hasil dari pemaksaan oleh aparat yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan (Hilmi et al., 2018).

Motif Kejahatan

Motif utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor dominan, yaitu dendam pribadi, dominasi kelompok atau solidaritas geng motor, dan hasrat seksual. Berdasarkan keterangan dari penyidik, para pelaku menyasar korban karena adanya konflik sebelumnya antara Eky dan beberapa anggota geng. Eky disebut memiliki hubungan bermasalah dengan salah satu pelaku, yang kemudian memicu keinginan balas dendam. Dalam kriminologi, motif dendam sering kali muncul dalam kasus kekerasan berat, terutama ketika pelaku merasa reputasi atau harga dirinya terancam (Siegel, 2018). Dalam struktur geng, konflik personal bisa dengan mudah dikembangkan menjadi konflik kolektif karena norma internal kelompok yang menuntut loyalitas dan pembalasan.

Aspek dominasi kelompok juga menjadi faktor penting. Para pelaku yang tergabung dalam geng motor seperti XTC dan Moonraker memiliki identitas kelompok yang kuat, dan tindak kekerasan dijadikan sebagai bentuk eksistensi sosial serta kontrol atas ruang publik. Dalam konteks geng, kekerasan sering dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan status dan solidaritas antaranggota. Hal ini sesuai dengan teori kekerasan kolektif (*collective violence*), yang menyatakan bahwa pelaku merasa terdorong untuk bertindak agresif bukan hanya karena motivasi pribadi, melainkan karena ada tuntutan simbolik dari kelompoknya (Hagedorn, 2008). Kekerasan terhadap Vina dan Eky, dalam hal ini, adalah bentuk tindakan yang memperlihatkan superioritas dan kekuasaan kelompok terhadap individu yang dianggap lemah.

Motif hasrat seksual menjadi pendorong krusial lainnya dalam tindakan kejahatan terhadap Vina. Berdasarkan hasil penyidikan dan pengakuan pelaku, Vina menjadi korban kekerasan seksual sebelum dibunuh. Dalam beberapa teori kriminologi seperti *routine activity theory*, kejahatan seksual sering kali tidak terjadi secara acak, melainkan melibatkan perencanaan minimal, pemilihan korban



yang rentan, serta kepercayaan bahwa pelaku dapat menghindari konsekuensi hukum (Felson & Boba, 2010). Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan situasi malam hari, lokasi sepi, serta kekuatan jumlah untuk melakukan kekerasan seksual secara bergilir.

Pemilihan waktu dan tempat kejadian juga menunjukkan bahwa pelaku memiliki unsur perencanaan yang rasional. Kejahatan dilakukan pada malam hari di kawasan sepi, jauh dari keramaian, yang meminimalkan kemungkinan disaksikan oleh orang lain. Ini relevan dengan *Rational Choice Theory*, yang menyatakan bahwa pelaku kriminal akan menghitung peluang keberhasilan dan menghindari risiko sebanyak mungkin (Cornish & Clarke, 1986). Fakta bahwa pelaku membawa senjata tumpul, menyergap korban, dan menyamarkan kematian mereka sebagai kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak bersifat impulsif, melainkan telah dipertimbangkan secara strategis.

Selain ketiga motif di atas, faktor psikososial seperti lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, minimnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat, serta pengaruh budaya geng juga menjadi faktor penyerta yang memperkuat niat pelaku melakukan kejahatan. Teori sosial kontrol oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan komunitas akan meningkatkan peluang seseorang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang karena tidak adanya kontrol internal maupun eksternal (Hirschi, 1969). Sebagian pelaku dalam kasus ini diketahui merupakan remaja yang putus sekolah, hidup dalam lingkungan kekerasan, dan tidak memiliki aktivitas produktif, yang memperbesar peluang melakukan tindakan kriminal serius.

Teori Kriminologi yang Relevan

1. Teori Kepribadian Kriminal (Criminal Personality Theory)

Teori kepribadian kriminal berangkat dari asumsi bahwa pelaku kejahatan memiliki pola kepribadian yang berbeda secara mendasar dibandingkan individu normal. Stanton E. Samenow dan Samuel Yochelson, dua tokoh utama dalam teori ini, menyatakan bahwa pelaku kejahatan menunjukkan pola pikir egosentris, kurang empati, tidak memiliki rasa bersalah, serta seringkali membenarkan tindakan menyimpang mereka sendiri (Samenow, 2004). Dalam kasus Vina dan Eky, para pelaku menunjukkan karakteristik kepribadian kriminal ini, terutama dalam cara mereka memanipulasi situasi pascakejahatan, seperti mencoba menyamarkan pembunuhan sebagai kecelakaan lalu lintas. Tindakan ini menunjukkan minimnya empati terhadap korban dan tingginya kecenderungan untuk menipu dan melindungi kepentingan pribadi.

Lebih lanjut, banyak pelaku kejahatan ini merupakan bagian dari kelompok geng motor, yang umumnya merekrut individu dengan latar belakang disfungsi sosial secara psikologis dan sosial. Kepribadian kriminal berkembang melalui proses sosialisasi yang negatif, terutama dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan dan penolakan terhadap norma hukum. Dari penyelidikan, terungkap bahwa sebagian pelaku adalah remaja putus sekolah, pecandu minuman keras, dan terbiasa menggunakan kekerasan sebagai sarana menyelesaikan masalah (Tempo.co, 2024).

2. Teori Anomi (Strain Theory) – Robert K. Merton

Robert K. Merton dalam Strain Theory menyatakan bahwa kejahatan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan budaya masyarakat (seperti kekayaan,



kekuasaan, dan status) dengan sarana-sarana yang tersedia secara sah untuk mencapainya. Ketika individu tidak memiliki akses terhadap sarana legal tersebut, mereka dapat memilih jalur devian atau kriminal untuk meraih tujuan tersebut (Merton, 1938). Dalam konteks kasus ini, para pelaku berasal dari lingkungan marjinal, mengalami kemiskinan, putus sekolah, serta minim kesempatan kerja. Kondisi tersebut menciptakan tekanan sosial (strain) yang mendorong mereka mencari kompensasi melalui kekuasaan dalam kelompok geng motor.

Geng motor di kota-kota kecil seperti Cirebon kerap dijadikan “pengganti identitas” bagi pemuda yang tidak berhasil dalam sistem pendidikan dan ekonomi formal. Mereka mencari pengakuan, kekuasaan, dan status melalui aksi kekerasan. Hal ini konsisten dengan tipologi adaptasi “innovation” dalam teori Merton, di mana pelaku menyetujui tujuan sosial (misalnya: status, kekuasaan), tetapi menggunakan cara-cara ilegal seperti kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan untuk mencapainya (Clinard & Meier, 2011).

3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) – Travis Hirschi

Travis Hirschi dalam *Social Control Theory* menjelaskan bahwa individu akan cenderung melakukan kejahatan ketika ikatan sosial mereka terhadap masyarakat melemah atau rusak. Hirschi mengemukakan empat elemen utama pengikat sosial: attachment (keterikatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan terhadap norma) (Hirschi, 1969). Dalam kasus Vina dan Eky, sebagian besar pelaku diketahui memiliki keterikatan sosial yang rendah: mereka putus sekolah, tidak memiliki pekerjaan, dan berada dalam lingkungan yang permisif terhadap kejahatan.

Kurangnya pengawasan dari keluarga dan minimnya partisipasi dalam kegiatan sosial yang positif menyebabkan para pelaku cenderung mencari alternatif identitas dalam geng motor, yang justru memperkuat penyimpangan mereka. Geng menjadi wadah baru untuk afiliasi sosial, namun dalam bentuk destruktif. Lingkungan seperti ini memperkuat nilai-nilai anti-sosial dan memperlemah kontrol diri, sesuai dengan hipotesis utama dari teori Hirschi bahwa lemahnya kontrol sosial internal menjadi akar dari tindakan kriminal (Siegel, 2018).

4. Teori Tindakan Rasional (Rational Choice Theory)

Teori tindakan rasional menyatakan bahwa individu melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan secara logis risiko dan manfaat dari tindakan mereka. Pelaku kejahatan diyakini bertindak sebagai agen rasional yang memperhitungkan faktor seperti kemungkinan tertangkap, keuntungan yang diperoleh, serta kerugian yang mungkin dialami (Cornish & Clarke, 1986). Dalam kasus Vina dan Eky, terdapat indikasi kuat bahwa para pelaku melakukan perencanaan sebelum beraksi: mereka mengejar korban dengan kendaraan, membawa senjata, memilih tempat sepi, dan berupaya menyamarkan kematian korban sebagai kecelakaan lalu lintas.

Tindakan kolektif yang dilakukan oleh sembilan pelaku juga memperlihatkan efek “difusi tanggung jawab” yang sering dijelaskan dalam kerangka Rational Choice, di mana seseorang merasa lebih berani melakukan kejahatan karena merasa dibagi secara kolektif, sehingga mengurangi rasa takut dan bersalah. Selain itu, faktor sosial ekonomi yang sulit memperbesar insentif mereka untuk bertindak tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang secara rasional,



karena mereka cenderung lebih fokus pada keuntungan langsung dan kepuasan instan seperti dominasi dan balas dendam (Felson & Boba, 2010).

Penegakan Hukum terhadap Pelaku

1. Penerapan Pasal KUHP

Para pelaku pembunuhan Vina dan Eky dikenai beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang paling utama yang diterapkan adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Fakta bahwa para pelaku menyusun rencana, membawa senjata, menyergap korban di lokasi sepi, dan menyamarkan kejadian sebagai kecelakaan, menunjukkan adanya unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) yang menjadi syarat objektif dalam Pasal 340 (KUHP, 2023).

Selain Pasal 340, diterapkan juga Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, karena korban perempuan (Vina) mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Pasal ini menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun." Keterangan saksi dan hasil visum et repertum memperkuat penerapan pasal ini. Dalam konteks pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa orang (gang rape), dapat diperberat dengan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan atau persekongkolan dalam tindak pidana (Andi Hamzah, 2008).

2. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Proses penyidikan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Berdasarkan hasil investigasi awal pada tahun 2016, sebanyak sembilan orang telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, namun masih terdapat tiga pelaku yang sempat buron selama bertahun-tahun. Pada 2024, setelah adanya desakan publik melalui media sosial dan film "Vina: Sebelum 7 Hari", polisi kembali membuka penyelidikan dan berhasil menangkap salah satu buron bernama Pegi Setiawan alias Perong (Kompas, 2024). Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidikan adalah tahap awal dalam menemukan dan mengumpulkan bukti serta menetapkan tersangka. Penyidik harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai KUHP (UU No. 8 Tahun 1981). Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Jaksa kemudian menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan tersebut. Penuntutan terhadap para pelaku ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon, dan proses peradilan dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon, dengan ancaman pidana berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup (Sudarto, 1986).

3. Pertimbangan Hukum

Dalam proses peradilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum: alat bukti, unsur pidana yang terpenuhi, dan faktor memberatkan serta meringankan. Dalam kasus ini, bukti-bukti seperti visum, keterangan saksi, rekonstruksi, serta pengakuan pelaku, menjadi dasar kuat untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pembunuhan berencana dan perkosaan. Pertimbangan memberatkan termasuk tindakan pelaku yang sangat sadis, dilakukan



secara bersama-sama, serta menghilangkan dua nyawa sekaligus. Selain itu, tindakan pelaku menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan keresahan sosial yang meluas (Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2017/PN.Crb). Dari sudut pandang teori hukum pidana, prinsip *nullum crimen sine poena* (tidak ada kejahatan tanpa hukuman) menegaskan bahwa setiap tindakan kriminal harus disertai dengan sanksi yang setimpal. Dalam perkara ini, hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan hukuman maksimal seperti pidana seumur hidup atau hukuman mati, tergantung tingkat kesadisan, perencanaan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Putusan terhadap para pelaku sebelumnya menunjukkan kecenderungan hakim menekankan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat luas, yang sejalan dengan teori penjeraan (*deterrence theory*) dalam hukum pidana modern (Muladi, 1995).

KESIMPULAN

Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya merenggut nyawa dua remaja, tetapi juga menguak berbagai dimensi kriminologi dan sosial yang kompleks. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tindakan para pelaku tidak semata-mata terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi faktor psikologis, sosial, dan struktural. Hal ini tercermin dalam penerapan berbagai teori kriminologi yang relevan, seperti Teori Kepribadian Kriminal yang menunjukkan adanya pola kepribadian antisosial pada pelaku; Teori Anomi Merton yang menyoroti keterputusan antara tujuan dan sarana legal, Teori Kontrol Sosial Hirschi yang menekankan lemahnya ikatan sosial pelaku; serta Teori Tindakan Rasional yang menunjukkan bahwa tindakan kejahatan dilakukan dengan perhitungan risiko dan manfaat.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan para pelaku telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Proses penyidikan, penuntutan, dan pertimbangan hakim mencerminkan upaya negara dalam menegakkan hukum secara maksimal dan memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Hukuman yang berat layak dijatuhkan mengingat dampak psikologis, sosial, dan moral yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan berat seperti pembunuhan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana pelaku berada. Maka dari itu, pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang represif, tetapi juga membutuhkan pendekatan preventif melalui penguatan institusi keluarga, pendidikan, kontrol sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan multidisipliner dalam memahami dan menanggulangi kejahatan seperti ini menjadi sangat penting demi keadilan yang utuh dan keberlanjutan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hagan, Frank E. (2013). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Kompas.com. (2024). "Pegi Setiawan Ditangkap Polda Jabar Terkait Kasus Vina Cirebon". Diakses



dari: <https://regional.kompas.com/read/2024/05/22/pegisetiawan-ditangkap>

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (2023). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id>

Merton, Robert K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Piquero, Alex R. & Tibbetts, Stephen G. (2002). *Rational Choice and Criminal Behavior: Recent Research and Future Challenges*. New York: Routledge.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 45/Pid.B/2017/PN.Crb. Diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sutherland, Edwin H., & Cressey, Donald R. (1974). *Criminology* (9th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Walters, Glenn D. (2006). *Criminal Personality: Theory and Research*. New York: Routledge.